



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpstsp.pasuruauskab.go.id e-mail : dpmpstsp@pasuruauskab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/457/IPPSP/VI/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 24 Juni 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **Hj. INDAH SUPRIYATI, Dra**
Nama PAUD : **TK DHARMA WANITA PERSATUAN IV CARAT**
Alamat PAUD : **JL. BALAI DESA RT 03 RW 03, DESA CARAT, KECAMATAN GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN**

Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **20552648**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 30 Juni 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

HERU FARIANTO
NIP. 197010171992011001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruauskab.go.id>, kode: 35122021220001



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN GEMPOL
KANTOR DESA CARAT

Jl. Balai Desa Carat No. 01 Telp (0343) 8450009 Kode Pos 67155

SURAT KETERANGAN

Nomor : 522/424.303.2.11/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI SANTOSO

Jabatan : Kepala Desa Carat

Alamat : Dusun Raos Baru RT. 001 RW. 005 Desa Carat


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : TK DHARMA WANITA PERSATUAN IV

Alamat : Jl. Balai desa RT 03 RW 03 Desa Carat Kec. Gempol Kab. Pasuruan

Adalah benar - benar sekolah tersebut berdiri sejak tanggal 15 Mei 1996

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gempol, 22 Agustus 2023

Kepala Desa Carat

EDI SANTOSO